

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kesejahteraan Sosial

2.1.1 Pengertian Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari dari berbagai sudut cara kerja lingkungan sosial dan sistem agar manusia dapat hidup selayaknya manusia. Kesejahteraan berasal dari kata "sejahtera". Sejahtera ini mengandung pengertian dari bahasa Sanskerta "Catera" yang berarti Payung. Dalam konteks ini, kesejahteraan yang terkandung dalam arti "catera" (payung) adalah orang yang sejahtera yaitu orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau mengubah hidup aman tenteram, baik lahir maupun batin. Sedangkan Sosial berasal dari kata "Socius" yang berarti kawan, teman, dan kerja sama. Orang yang sosial adalah orang yang dapat berelasi dengan orang lain dan lingkungannya dengan baik. Jadi kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana orang dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat berelasi dengan lingkungannya secara baik. Dalam pekerjaan sosial sering kali tingkatan kesejahteraan sosial dibagi menjadi tiga yaitu social security, social well being dan idea status of social welfare. Menurut Friedlander (1980) kesejahteraan sosial yaitu:

“Kesejahteraan sosial adalah sistem terorganisasi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi relasi pribadi dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat Kemampuan dan mengembangkan kesejahteraan selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.

2.1.2 Tujuan Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial mempunyai tujuan yaitu:

1. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
 2. Untuk mencapai diri sendiri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan berhenti sumber-sumber, meningkatkan, mengembangkan taraf hidup yang memuaskan
- Selain itu, Schneiderman (1972) mengemukakan :

“tiga tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial yang sampai tingkat tertentu tercermin dalam semua program kesejahteraan sosial, pemeliharaan sistem, pengawasan sistem, dan perubahan sistem.

2.1.3 Fungsi Kesejahteraan Sosial

Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya

perubahan-perubahan sosio-ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial yang negative akibat pembangunan serta menciptakan kondisi-kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun fungsi-fungsi Kesejahteraan Sosial menurut Fahrudin (2014:12) yaitu sebagai berikut :

1. Fungsi Pencegahan (preventive) Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah
2. Sosial baru. dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru
3. Fungsi Penyembuhan (Curative) Kesejahteraan sosial melayani untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi).
4. Fungsi Pengembangan (Development) Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

5. Fungsi Penunjang (Supportive) Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain.

2.2 Pekerjaan Sosial

2.2.1 Pengertian Pekerjaan Sosial

Profesi pekerjaan sosial secara singkat diartikan suatu bentuk pertolongan bagi individu, kelompok dan masyarakat dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapinya. Menurut International Federation of Social Worker (IFSW), pekerjaan sosial yaitu :

“Pekerjaan sosial adalah sebuah profesi yang mendorong perubahan sosial, memecahkan masalah dalam kaitannya dengan relasi kemanusiaan, memberdayakan, dan membebaskan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraanya, dengan bertumpu pada teori-teori perilaku manusia dan sistem-sistem sosial dan intervensi yang dilakukan pada titik dimana orang berinteraksi dengan lingkungannya.

Sedangkan pengertian lain dari pekerjaan sosial adalah suatu aktivitas professional dalam menolong individu, kelompok dan masyarakat untuk meningkatkan atau memperbaiki kapasitas

masyarakat agar berfungsi sosial yang bertujuan untuk menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif guna terwujud suatu tujuan.

Sebagai aktivitas profesional, pekerjaan sosial didasari oleh body of knowledge (kerangka pengetahuan), body of skills (kerangka keahlian), dan body of values (kerangka nilai). Ketiga komponen tersebut dikembangkan dari beberapa ilmu sosial seperti sosiologi, psikologi, antropologi, filsafat, ekonomi, dan politik. Dari pengertian di atas, tercermin bahwa pekerjaan sosial sebagai suatu ilmu yang memfokuskan intervensinya pada proses interaksi antara manusia (people) dengan lingkungannya, yang mengutamakan teori-teori perilaku manusia dan sistem sosial guna meningkatkan taraf hidup (human wellbeing) masyarakat. Di sini tergambar bahwa, dalam perkembangan praktek pekerjaan sosial disiplin ilmu Psikologi dan Sosiologi memiliki peranan penting. (Husna, 2014).

2.2.2 Fungsi Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial adalah satu di antara kegiatan dalam pemberian pelayanan sosial (social service). Pelayanan sosial mempunyai bermacam-macam bentuk sesuai dengan fungsi-fungsinya sebagaimana dikemukakan Max Siporin (1975):

1. Pelayanan akses (access services), mencakup pelayanan informasi, rujukan, advokasi, dan partisipasi. Tujuannya

membantu orang agar bisa mencapai atau menggunakan pelayanan-pelayanan yang tersedia

2. Pelayanan terapis, pertolongan, dan rehabilitas, termasuk di dalamnya perlindungan dan perawatan pengganti, seperti pelayanan yang diberikan oleh badan-badan yang menyediakan konseling, pelayanan kesejateraan anak, pelayanan pekerjaan sosial dan medis dan sekolah, program-program koreksional, perawatan bagi orang-orang usia lanjut (jompo), dan sebagainya.
3. Pelayanan sosialisasi dan pengembangan, seperti tempat penitipan bayi/anak, KB (keluarga berencana), pendidikan keluarga, pelayanan rekreasi bagi pemuda, pusat kegiatan masyarakat, dan sebagainya. Selain itu Max Siporin (1975) menjelaskan lebih lanjut tentang fungsi dasar pekerjaan sosial sebagai berikut:
 - 1.1 Mengembangkan, mempertahankan dan memperkuat sistem kesejateraan sosial sehingga dapat sehingga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia.
 - 1.2 Menjamin standar penghidupan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial yang memadai bagi semua.
 - 1.3 Memungkinkan orang berfungsi secara optimal dalam peranan dan status kelembagaan sosial mereka.

1.4 Mendukung dan memperbaiki tata sosial dan struktur kelembagaan masyarakat.

2.2.3 Metode Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial mempunyai enam metoda yang terdiri dari tiga metoda pokok dan tiga metoda bantu. Metoda pokok adalah :

1. Bimbingan Sosial Perseorangan. (Social Case Work)

Bowers (1950), memberikan definisi sebagai berikut:

“Bimbingan sosial perseorangan adalah seni untuk menggunakan ilmu pengetahuan, hubungan kemanusiaan dan keterampilan dalam relasi sosial untuk memobilisir kemampuan individu dan sumber-sumber dalam masyarakat, sehingga tercapai penyesuaian yang lebih baik antara seseorang (klien) dengan lingkungannya.

2. Bimbingan Sosial Kelompok (Social Group Work) Definisi

yang sederhana terdapat dalam Social Work Year Book (1945) sebagai berikut:

“Bimbingan sosial kelompok adalah suatu metoda dimana individu-individu di dalam kelompok dari suatu lembaga sosial dibantu oleh seorang pekerja/petugas yang membimbing interaksi mereka dalam program-program kegiatan sehingga mereka dapat menghubungkan diri satu dengan yang lainnya dan kesempatan untuk memperkembangkan pengalamannya selaras dengan kebutuhan dan kemampuan mereka untuk tujuan memperkembangkan individu, kelompok, dan masyarakat.

3. Bimbingan Sosial Masyarakat (Community Organization)

Dunham (1940) memberikan definisi sebagai berikut:

“Bimbingan Sosial Masyarakat untuk kesejahteraan sosial adalah suatu usaha untuk melaksanakan dan mempertahankan penyesuaian timbalbalik yang efektif antara sumber-sumber kesejahteraan sosial dan kebutuhan-kebutuhan kesejahteraan sosial.

Sedangkan metoda bantunya adalah; Administrasi pekerjaan sosial, penelitian pekerjaan sosial, aksi sosial. Dengan uraian metode-metode pekerja sosial di atas, dapat disimpulkan bahwa metode pekerjaan sosial menggunakan ilmu pengetahuan ilmiah untuk mencapai tujuannya, yaitu: penyesuaian yang lebih baik antara klien dan lingkungannya. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui cara-cara memobilisir kemampuan individu, kelompok dan sumber-sumber dalam masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraannya.

2.3 Pelayanan Sosial

2.3.1 Pelayanan Sosial

Kehidupan sehari-hari kita pasti pernah mendengar yang disebut pelayanan, baik itu pelayanan di rumah sakit, pelayanan di sekolah bahkan pelayan di tempat-tempat perbelanjaan sekalipun. pelayanan juga merupakan suatu kegiatan yang diberikan seseorang atau lembaga untuk dapat memenuhi kebutuhan orang lain.

Pelayanan sosial ialah suatu kegiatan yang bertujuan membantu memecahkan masalah dengan lingkungan sosialnya.

Pelayanan sosial juga meliputi kegiatan-kegiatan atau intervensi-intervensi terhadap masalah yang muncul dan dilaksanakan secara individu, kelompok dan masyarakat serta memiliki tujuan untuk membantu individu, kelompok, dan lingkungan sosial dalam proses mencapai keberfungsian dan juga penyesuaian diri yang lebih baik dalam semua aspek kehidupan di dalam masyarakat, pelayanan juga dapat disebut sebagai suatu kegiatan yang memberikan arahan kepada klien dan membantu mewujudkan tujuan mereka. Selain itu pelayanan sosial adalah aktivitas yang mempunyai tujuan untuk membantu individu, kelompok, dan masyarakat supaya mereka dapat memenuhi kebutuhannya, hingga akhirnya mereka diharapkan bisa memecahkan permasalahan yang ada melalui langkah-langkah diantaranya seperti kerjasam maupun memanfaatkan sumber-sumber yang ada di masyarakat untuk memperbaiki kehidupannya. Pelayanan sosial dalam arti sempit disebut juga pelayanan kesejahteraan sosial mencakup pertolongan dan perlindungan kepada kalangan yang kurang beruntung seperti pelayanan sosial bagi anak yang terlantar, pengemis atau gelandangan, cacat dan sebagainya. Pelayanan sosial dapat diartikan juga sebagai pelayanan kesejahteraan sosial.

Menurut Walter Friedlander :

“Kesejahteraan sosial adalah tatanan yang sudah terorganisir dari usaha-usaha sosial dan lembaga-lembaga sosial yang dipilih untuk membantu individu maupun kelompok dalam mencapai relasi

perseorangan dan sosial, serta dapat mengembangkan kemampuan diri mereka agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan selaras dengan apa yang keluarga serta masyarakat butuhkan.

Maka dari itu dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Konsep kesejahteraan sosial sebagai suatu sistem atau “organized system” yang berintikan lembaga – lembaga dan pelayanan sosial.
2. Tujuan sistem tersebut adalah untuk mencapai tingkat kehidupan yang sejahtera dalam arti singkat kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan dan kesehatan, dan juga relasi – relasi sosial dengan lingkungannya.
3. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan cara meningkatkan “kemampuan individu” baik dalam memecahkan masalahnya maupun dalam memenuhi kebutuhannya.

Lingkup pengertian kesejahteraan sosial yang sebenarnya sangat meluas dan melingkupi berbagai aspek kehidupan. Dalam kesejahteraan sosial juga terdapat suatu usaha kesejahteraan sosial, yang dimana pelayanan sosial juga termasuk di dalamnya.

Ada dua macam pelayanan sosial, yaitu:

1. Pelayanan sosial dalam arti luas adalah pelayanan sosial yang mencakup fungsi pengembangan termasuk pelayanan

sosial dalam bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, tenaga kerja dan sebagainya.

2. Pelayanan sosial dalam arti sempit atau disebut juga pelayanan kesejahteraan sosial mencakup program pertolongan dan perlindungan kepada golongan yang tidak beruntung seperti pelayanan sosial bagi anak terlantar, keluarga miskin, cacat, gelandangan, tuna sosial dan sebagainya (Muhidin, 1992: 41) Dalam kegiatannya terdapat beberapa tahapan dalam pelayanan sosial yaitu:

1. Tahap pendekatan awal (engagement, intake, contact, and contract), adalah suatu proses kegiatan penjajagan awal, konsultasi dengan pihak terkait; sosialisasi program pelayanan, identifikasi calon penerima pelayanan, pemberian motivasi, seleksi, perumusan, serta penempatan calon penerima pelayanan; seperti identifikasi sarana dan prasarana pelayanan.
2. Pengungkapan dan pemahaman masalah (assessment), adalah suatu proses kegiatan pengumpulan dan analisis data untuk mengungkapkan dan memahami masalah, kebutuhan, dan sistem sumber penerima pelayanan.

3. Penyusunan rencana pemecahan masalah (planning), adalah suatu proses perumusan tujuan dan kegiatan pemecahan masalah, serta penetapan berbagai sumber daya (manusia, biaya, metode-teknik, peralatan, saranaprasarana, dan waktu) yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut.
4. Pelaksanaan pemecahan masalah (intervention), adalah suatu proses penerapan rencana pemecahan masalah yang telah dirumuskan. Aktivitas pemecahan masalah yang dilakukan seperti melakukan pemberian motivasi, pemeliharaan serta pendampingan pada penerima pelayanan dalam bimbingan fisik, psikososial, sosial, keterampilan, pengemba
5. Evaluasi, terminasi dan rujukan, evaluasi pemecahan masalah adalah suatu proses kegiatan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pemecahan masalah dan atau indikator-indikator keberhasilan pemecahan masalah; terminasi merupakan suatu proses kegiatan pemutusan pelayanan antara Lembaga dengan penerima pelayanan

2.3.2 Fungsi Pelayanan Sosial

Di klasifikasikan dalam berbagai cara, tergantung dari tujuan klasifikasi. Perserikatan bangsa bangsa (PBB) mengemukakan fungsi pelayanan sosial sebagai berikut :

1. Peningkatan kondisi kehidupan masyarakat Pengembangan sumber-sumber manusiawi Orientasi masyarakat terhadap perubahan-perubahan sosial dan penyesuaian sosial
2. Mobilisasi dan pencipta sumber-sumber masyarakat untuk tujuan pembangunan
3. Penyediaan dan penyelenggaraan struktur kelembagaan untuk tujuan agar pelayanan-pelayanan yang terorganisasi dapat berfungsi

2.4 Pendamping Sosial

2.4.1 Pendamping Sosial

Pendamping sosial adalah seorang yang diangkat oleh pemerintah atau non pemerintah untuk melakukan dampingan terhadap penyelenggaraan usaha-usaha kesejahteraan sosial di masyarakat. Dalam praktiknya didasarkan pada pengetahuan skill/keterampilan dan nilai-nilai pekerja sosial. Pendamping sosial hadir di tengah-tengah masyarakat menjadi agen perubahan. Pendamping sosial membuat rancangan solusi serta berkolaborasi dengan masyarakat. Fokus kegiatannya merancang program

perbaikan kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, memobilisasi sumber daya masyarakat setempat, memecahkan masalah sosial, menciptakan atau membuka akses bagi pemenuhan kebutuhan, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang relevan dengan konteks pemberdayaan masyarakat (Graha, 2009).

Kementerian sosial mendefinisikan bahwa pendampingan sosial merupakan suatu proses relasi sosial antara pendamping dengan klien yang bertujuan untuk memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan hidup, serta meningkatkan akses klien terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan kerja, dan fasilitas pelayanan publik lainnya (Nurhasanah, Kamil, & Saepudin, 2016).

Pendampingan sosial merupakan suatu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan prinsip pekerjaan sosial, yakni membantu orang agar membantu dirinya sendiri. Dalam konteks ini peranan pekerja sosial seringkali diwujudkan dalam kapasitasnya sebagai pendamping, bukan sebagai penyembuh atau pemecah masalah (problem solver) secara langsung. (Suharto, 2006).

Dengan defnisi di atas dapat diambil pemahaman bahwa pendamping sosial adalah orang yang bertugas sebagai penghubung masyarakat dan lembaga lembaga terkait yang

keberadaanya dibutuhkan bagi pengembangan masyarakat. Seorang pendamping sosial sering dikaitkan dengan pekerja sosial dan kegiatan pendampingan merupakan pekerjaan sosial.

2.4.2 Fungsi Pendamping Sosial

Suharto (2006) merumuskan kegiatan serta proses pendampingan sosial berpusat pada empat bidang tugas atau fungsi yang dapat disingkat dalam akronim 4P, yakni: pemungkinan (enabling) atau fasilitasi, penguatan (empowering), perlindungan (protecting), dan pendukung (supporting):

1. **Pemungkinan atau Fasilitasi**, merupakan fungsi yang berkaitan dengan pemberian motivasi dan kesempatan bagi masyarakat. Beberapa tugas pekerja sosial yang berkaitan dengan fungsi ini antara lain menjadi model (contoh), melakukan mediasi dan negosiasi, membangun konsensus bersama, serta melakukan manajemen sumber.
2. **Penguatan**, fungsi ini berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan guna memperkuat kapasitas masyarakat (capacity building). Pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya.

3. **Perlindungan**, fungsi ini berkaitan dengan interaksi antara pendamping dengan lembaga lembaga eksternal atas nama dan demi kepentingan masyarakat dampungannya. Pekerja sosial dapat bertugas mencari sumber sumber, melakukan pembelaan, menggunakan media, meningkatkan hubungan masyarakat, dan membangun jaringan kerja. Fungsi perlindungan juga menyangkut tugas pekerja sosial sebagai konsultan, orang yang bisa diajak berkonsultasi dalam proses pemecahan masalah.
4. **Pendukungan**, pendamping dituntut tidak hanya mampu menjadi manajer perubahan yang mengorganisasi kelompok, melainkan pula mampu melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan berbagai keterampilan dasar, seperti melakukan analisis sosial, mengelola dinamika kelompok, menjalin relasi, bernegosiasi, berkomunikasi, dan mencari serta mengatur sumber dana.

2.4.3 Peran Pendamping Sosial

Pendamping sosial harus mampu melaksanakan lima peran, seorang pekerja sosial yang berperan sebagai berikut (Parsons, Ruth J., 1994).

1. Peran Pendamping Sosial Sebagai *Fasilitator*. Dalam literatur pekerjaan sosial, peranan fasilitator sering disebut sebagai

pemungkin (enabler). Keduanya bahkan sering dipertukarkan satu sama lain (Barker, 2017) memberi definisi pemungkin atau fasilitator sebagai tanggung jawab untuk membantu klien menjadi mampu menangani tekanan situasional atau transisional. Strategi-strategi khusus untuk mencapai tujuan tersebut meliputi pemberian harapan, pengurangan penolakan dan ambivalensi, pengakuan dan pengaturan perasaan-perasaan, pengidentifikasian dan pendorongan kekuatan-kekuatan personal dan aset-aset sosial, pemilahan masalah menjadi beberapa bagian sehingga lebih mudah dipecahkan, dan pemeliharaan sebuah fokus pada tujuan dan cara-cara pencapaiannya (Barker, 1987). Pengertian ini didasari oleh visi pekerjaan sosial bahwa

“setiap perubahan terjadi pada dasarnya dikarenakan oleh adanya usaha-usaha klien sendiri, dan peranan pekerja sosial adalah memfasilitasi atau memungkinkan klien mampu melakukan perubahan yang telah ditetapkan dan disepakati memberikan kerangka acuan mengenai tugas-tugas yang dapat dilakukan oleh pekerja sosial (Parsons, Ruth J., 1994):

1. Mendefinisikan keanggotaan atau siapa yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan;
2. Mendefinisikan tujuan keterlibatan;
3. Mendorong komunikasi dan relasi, serta menghargai pengalaman dan perbedaan-perbedaan;
4. Memfasilitasi keterikatan dan kualitas sinergi sebuah sistem: menemukan kesamaan dan perbedaan;
5. Memfasilitasi pendidikan: membangun pengetahuan dan keterampilan;
6. Memberikan model atau contoh dan memfasilitasi pemecahan masalah bersama: mendorong kegiatan kolektif;
7. Mengidentifikasi masalah-masalah yang akan dipecahkan;

8. Memfasilitasi penetapan tujuan;
9. Merancang berbagai solusi alternatif;
10. Mendorong pelaksanaan tugas;
11. Memelihara relasi system;
12. Memecahkan konflik.

2. Peran Pendamping Sosial Sebagai **Broker**. Dalam pengertian umum, seorang broker membeli dan menjual saham dan surat berharga lainnya di pasar modal. Seorang broker berusaha untuk memaksimalkan keuntungan dari transaksi tersebut sehingga klien dapat memperoleh keuntungan sebesar mungkin. Pada saat klien menyewa seorang broker, klien meyakini bahwa broker tersebut memiliki pengetahuan mengenai pasar modal, pengetahuan yang diperoleh terutama berdasarkan pengalamannya sehari-hari.

Dalam konteks pendampingan sosial, peran pekerja sosial sebagai broker tidak jauh berbeda dengan peran broker di pasar modal. Seperti halnya di pasar modal, terdapat klien atau konsumen. Namun demikian, pekerja sosial melakukan transaksi dalam pasar lain, yakni jaringan pelayanan sosial. Pemahaman pekerja sosial yang menjadi broker mengenai kualitas pelayanan sosial di sekitar lingkungannya menjadi sangat penting dalam memenuhi keinginan kliennya memperoleh “keuntungan” maksimal.

Peranan sebagai broker mencakup “menghubungkan” klien dengan barang-barang dan pelayanan dan mengontrol kualitas

barang dan pelayanan tersebut. Oleh sebab itu dalam pelaksanaan peran sebagai broker, pendamping sosial harus mampu menghubungkan (linking), barang-barang dan pelayanan (goods and services) dan pengontrolan kualitas (quality control) (Parsons, Ruth J., 1994).

- a) *Linking* adalah proses menghubungkan orang dengan lembaga lembaga atau pihak-pihak lainnya yang memiliki sumber-sumber yang diperlukan. Linking juga tidak sebatas hanya memberi petunjuk kepada orang mengenai sumber-sumber yang ada. Lebih dari itu, ia juga meliputi memperkenalkan klien dan sumber referal, tindak lanjut, pendistribusian sumber dan menjamin pelayanan sosial yang akuntabel.
- b) *Goods* adalah barang-barang yang nyata, seperti makanan, uang, pakaian, perumahan, obat-obatan. Sedangkan *services* mencakup keluaran pelayanan lembaga yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan hidup klien, semisal perawatan kesehatan, pendidikan, pelatihan, konseling, pengasuhan anak.
- c) *Quality Control* adalah proses pengawasan yang dapat menjamin bahwa produk-produk yang dihasilkan lembaga memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Proses ini memerlukan monitoring yang terus-menerus terhadap lembaga dan semua jaringan pelayanan.

Dalam melaksanakan peran sebagai broker, ada dua pengetahuan dan kertrampilan yang harus dimiliki oleh pekerja sosial:

Pengetahuan dan keterampilan melakukan asesmen kebutuhan masyarakat (community needs assessment), yang meliputi:

- a. Jenis kebutuhan.
- b. Distribusi kebutuhan;
- c. Kebutuhan akan pelayanan;
- d. Pola-pola penggunaan pelayanan;
- e. Hambatan dalam menjangkau pelayanan.

3. Peran Pendamping Sosial Sebagai *Mediator*. Pendamping sosial harus melakukan peran mediator dalam berbagai kegiatan pertolongannya. Peran ini sangat penting dalam paradigma generalis. Peran mediator diperlukan terutama pada saat terdapat perbedaan yang mencolok dan mengarah pada konflik antara berbagai pihak. Lee dan Swenson (1986) memberikan contoh bahwa pekerja sosial dapat memerankan sebagai “fungsi kekuatan ketiga” untuk menjembatani antara anggota kelompok dan sistem lingkungan yang menghambatnya.. Hal ini berbeda dengan peran sebagai pembela di mana bantuan pekerja sosial diarahkan untuk memenangkan kasus klien atau membantu klien memenangkan dirinya sendiri.

Compton dan Galaway (1989) memberikan beberapa teknik dan keterampilan yang dapat digunakan dalam melakukan peran mediator:

1. Mencari persamaan nilai dari pihak-pihak yang terlibat konflik. Membantu setiap pihak agar mengakui legitimasi kepentingan pihak lain;
 2. Membantu pihak-pihak yang bertikai dalam mengidentifikasi kepentingan bersama;
 3. Menghindari situasi yang mengarah pada munculnya kondisi menang dan kalah;
 4. Melokalisir konflik ke dalam isu, waktu dan tempat yang spesifik;
 5. Membagi konflik ke dalam beberapa isu;
 6. Membantu pihak-pihak yang bertikai, menganjurkan agar mereka yang bertikai lebih memiliki manfaat. Apabila dapat melanjutkan sebuah hubungan dari pada terlibat terus dalam konflik;
 7. Memfasilitasi komunikasi dengan cara mendukung mereka, agar bersepakat satu sama lain, menyelesaikan masalah yang dihadapinya;
 8. Melakukan prosedur-prosedur persuasi.
4. Peran Pendamping Sosial Sebagai *Pembela*. Seringkali pekerja sosial harus berhadapan sistem politik, agar dapat menjamin

kebutuhan dan sumber yang diperlukan, guna mencapai tujuan-tujuan pendampingan sosial. Manakala pelayanan dan sumber-sumber sulit dijangkau oleh klien, pekerja sosial harus memainkan peranan sebagai pembela (advokat). Peran pembelaan atau advokasi merupakan salah satu praktik pekerjaan sosial yang bersentuhan dengan kegiatan politik. Peran pembelaan dapat dibagi dua: advokasi kasus (*case advocacy*) dan advokasi kausal (*cause advocacy*) (Parsons, Ruth J., 1994).

Rothblatt (1978) memberikan beberapa model yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan peran pembela dalam pendampingan sosial:

1. Keterbukaan: membiarkan berbagai pandangan untuk didengar;
2. Perwakilan luas: mewakili semua pelaku yang memiliki kepentingan dalam pembuatan keputusan;
3. Keadilan: memperjuangkan sebuah sistem kesetaraan atau kesamaan sehingga posisiposisi yang berbeda dapat diketahui sebagai bahan perbandingan;
4. Pengurangan permusuhan: mengembangkan sebuah keputusan yang mampu mengurangi permusuhan dan keterasingan;
5. Informasi: menyajikan masing-masing pandangan secara bersama dengan dukungan dokumen dan analisis;

6. Pendukungan: mendukung partisipasi secara luas;
 7. Kepekaan: mendorong para pembuat keputusan untuk benar-benar mendengar, mempertimbangkan dan peka terhadap minat-minat dan posisi-posisi orang lain.
5. Peran pendamping Sosial sebagai Pelindung. Tanggung jawab pendamping sosial sebagai pekerja sosial terhadap masyarakat, didukung oleh hukum. Hukum tersebut memberikan legitimasi kepada pendamping sosial untuk menjadi pelindung (protector) terhadap orang-orang yang lemah dan rentan. Dalam melakukan peran sebagai pelindung (guardian role), pekerja sosial bertindak berdasarkan kepentingan korban, calon korban, dan populasi yang berisiko lainnya. Peranan sebagai pelindung mencakup penerapan berbagai kemampuan yang menyangkut: (1) kekuasaan, (2) pengaruh, (3) otoritas, dan (3) pengawasan sosial. Tugas-tugas peran pelindung meliputi:
1. Menentukan siapa klien pekerja sosial yang paling utama;
 2. Menjamin bahwa tindakan dilakukan sesuai dengan proses perlindungan;
 3. Berkomunikasi dengan semua pihak yang terpengaruh oleh tindakan sesuai dengan tanggung jawab etis, legal dan rasional praktek pekerjaan sosial.

2.5 Pendamping Desa

2.5.1 Pengertian Pendamping Desa

Pendamping Desa merupakan sebuah jabatan dibawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Indonesia yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang **Desa** dan bertugas untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat di sebuah **Desa**. Sedangkan **Kemandirian masyarakat** merupakan suatu kondisi yang dialami oleh **masyarakat** yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki.

Menurut *Emil Durkheim* melihat makna dan perkembangan kemandirian dari sudut pandang yang berpusat pada masyarakat. Dengan menggunakan sudut pandang ini, Durkheim berpendirian bahwa:

kemandirian merupakan elemen esensial dari moralitas yang bersumber pada kehidupan masyarakat. Kemandirian tumbuh dan berkembang karena dua faktor yang menjadi prasyarat bagi kemandirian, yaitu disiplin dan komitmen terhadap kelompok. Oleh sebab itu, individu yang mandiri adalah yang berani

Durkheim berpendirian bahwa **kemandirian merupakan elemen esensial dari moralitas yang bersumber pada masyarakat** (Bahara, 2008).

2.5.2 Tujuan Peran Pendamping Desa dalam Membangun Kemandirian Masyarakat

Pendamping Desa mempunyai tujuan yaitu:

1. Hadirnya pendamping desa adalah untuk membantu desa dalam mengelola dana desa yang sudah diberikan oleh pemerintah desa guna mewujudkan visi misi pemerintah yaitu desa yang mandiri. Sehingga peningkatan kualitas kinerja pendamping desa sekiranya perlu dilakukan. Selain itu juga pendamping desa perlu memaksimalkan peran dan fungsi dalam mendampingi desa baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan
2. Untuk mewujudkan desa mandiri perlu adanya intervensi dari stakeholders internal maupun eksternal, maka perlu ditingkatkan kerjasama dengan pihak luar. Selain itu harus melakukan revitalisasi kepada lembaga-lembaga desa yang sekiranya sudah kurang berfungsi, guna memaksimalkan kinerja dan program kerja pemerintah desa. Dan juga lebih melihat dan memilah lebih kearah mana pembangunan yang

dilaksanakan (daya tepat guna pembangunan). Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu perlu dilakukan bentuk penyadaran kepada masyarakat desa mengenai peran dan fungsi pendamping desa kepada masyarakat agar masyarakat dapat memanfaatkan pendamping desa sebagai fasilitas antara masyarakat desa dan pemerintahan desa.

2.5.3 Fungsi Pendamping desa

Fungsi pendamping Desa ialah mendampingi dan memberdayakan masyarakat Desa dalam rangka menjalankan pembangunan sesuai dengan peraturan kementerian Desa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam peraturan Kementerian Desa dijelaskan bahwa pendamping Desa mempunyai tujuh tugas pokok yang harus dilaksanakan yaitu:

Pertama, mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pendamping Desa ditugaskan mendampingi pemerintah Desa mulai dari tahap perencanaan, melaksanakan permusyawaratan Desa bersama masyarakat Desa, kepala Desa beserta aparatur Desa yang bersangkutan, dan di pimpin oleh

Badan Permusyawaratan Desa, membuat rancangan pembangunan dan pemberdayaan secara demokratis, menciptakan pembangunan partisipatif, dan melakukan pengawasan secara langsung terhadap proses berjalanya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Kedua, mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pendamping Desa, membantu pemerintah dalam meningkatkan pelayanan umum, keaktifan dan ketanggapan pemerintah terhadap permasalahan lingkungan, mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), mengenalkan teknologi kepada masyarakat, memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan Desa, seperti Kantor Desa, Puskesmas, Balai Desa dan lain-lain.

Ketiga, melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pendamping Desa membantu pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan, memberikan ide-ide inovatif untuk menciptakan terobosan-

terobosan baru dalam pemerintahan, memberdayakan dan menggali potensi masyarakat serta meningkatkan kreatifitas masyarakat.

Keempat, melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa. Pendamping Desa dalam memberdayakan masyarakat di tuntut untuk mengorganisir masyarakat Desa, membina kelompok-kelompok masyarakat seperti, kelompok tani, lembaga swadaya masyarakat, BUM Desa dan Lain-lain.

Kelima, melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru. Melakukan pembinaan, pendidikan dan pengembangan kader-kader pemberdayaan masyarakat Desa baik melalui pelatihan, seminar, dan lain-lain.

Keenam, mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif. Dengan meningkatnya kreatifitas aparatur Desa, dan masyarakat Desa akan menunjang pembangunan kawasan perDesaan yang partisipatif. Keaktifan masyarakat melalui golongan atau kelompok yang terorganisir diharapkan mampu meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam membangun Desanya sendiri.

2.6 Peran Pemberdayaan Masyarakat

2.6.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai pemberian kesempatan yang sama kepada semua warga masyarakat agar dapat berpartisipasi dan memiliki hak yang sama didalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakan, terutama yang terkait dengan kebijakan pembangunan.

Istilah pemberdayaan masyarakat sebagai terjemahan dari kata “*empowerment*” mulai ramai digunakan dalam bahasa sehari-hari di Indonesia bersama-sama dengan istilah “pengentasan kemiskinan” sejak digulirkannya Inpres No. 5/1993 yang kemudian lebih dikenal sebagai Inpres Desa Tertinggal (IDT). Sejak itu, istilah pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan merupakan saudara kembar yang selalu menjadi topik dan kata kunci dari upaya pembangunan.

Pemberdayaan merupakan salah satu cara untuk meretas kemiskinan yang melanda masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan berkehidupan yang layak. Dengan adanya pendampingan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah diyakini mampu mendorong kemampuan dan

kreatifitas masyarakat untuk hidup mandiri.

2.6.2 Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Fungsi pemberdayaan masyarakat ialah, untuk meningkatkan kemampuan, keberdayaan atau power masyarakat, dalam rangka mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan zaman, serta meminimalisir dan menghilangkan kesenjangan antara wilayah peDesaan dan perkotaan, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan cara meningkatkan pembangunan sumberdaya manusia dan pembangunan infrastruktur untuk mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam yang dimiliki.

Tujuan pemberdayaan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 meliputi:

Pertama, meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan Desa dan pembangunan Desa. Dapat diwujudkan Dengan pendampingan yang intensip terhadap pemerintah Desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan

Kedua, meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan Desa yang partisipatif. Dapat dicapai dengan melaksanakan pemberdayaan secara sunguh-

sungguh terhadap masyarakat, mengorganisir dan mengembangkan kelompok-kelompok kecil yang ada dalam masyarakat tersebut.

Ketiga, meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antarsektor. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan Desa untuk mencapai kesejahteraan bersama, diperlukan program-program yang saling bersinergi, memiliki pengaruh timbal balik antar program satu sama lain.

Keempat, mengoptimalkan aset lokal Desa secara emansipatoris. Dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di Desa sendiri, serta membangun dan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa, merupakan salah satu langkah untuk mengoptimalkan pengelolaan aset lokal Desa untuk dikelola sendiri demi terciptanya kesejahteraan bersama.

2.6.3 Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan masyarakat maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan masyarakat itu berdaya atau tidak sehingga sebuah program pemberdayaan masyarakat diberikan segenap upaya untuk dapat dikonsentrasikan kepada aspek-aspek apa saja dan sasaran perubahan. Untuk menilai keberhasilan kerja Pendamping Desa dapat kita analisa dari beberapa indikator keberhasilan

pendampingan, pemberdayaan masyarakat yaitu :

- a. Terbentuknya para motivator yang memahami, mempunyai afeksi dan terampil dalam pemberdayaan masyarakat lokal.
- b. Transformasinya kesadaran, komitmen, kemauan, pengetahuan, kecamatan/Desa/kelurahan maupun para tokoh pembangunan masyarakat sekitar.

Tergerakkan/termobilisasinya komunitas lokal untuk berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat luas sesuai dengan data, fakta lapangan dan analisis kebutuhan lokal di lapangan.

2.7 Masyarakat Desa

Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berbeda dalam kelompok tersebut. Semua ilmu sosial mempelajari manusia sebagai anggota kelompok. Timbulnya kelompok-kelompok itu ialah karena dua sifat manusia yang bertentangan satu sama lain; di satu pihak dia ingin kerja sama, di pihak lain dia cenderung untuk bersaing dengan sesama manusia :

- a. Hak dan Kewajiban Masyarakat Desa

Ruang lingkup pengaturan Hak Masyarakat Desa dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 68, berkaitan dengan hak untuk meminta dan mendapatkan informasi, memperoleh pelayanan, menyampaikan aspirasi, memilih dan dipilih, dan mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban

Pengaturan hak dan kewajiban masyarakat Desa ini telah memperkuat peran masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan di wilayahnya sendiri, sehingga diharapkan pengaturan ini membuka ruang bagi masyarakat untuk bersifat aktif dalam pembangunan di wilayahnya. Pengaturan ini juga akan membangun kesetaraan dalam memperoleh pelayanan dan hak politik.

Masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. memperoleh pelayanan yang sama dan adil, menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan

masyarakat Desa. Berhak untuk memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi aparatur Desa.

Masyarakat Desa berkewajiban membangun diri dan memelihara lingkungan Desa. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Desa. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa, dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.

Masyarakat Desa juga merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat lain. Hak Warga Negara Indonesia terhadap negara telah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 dan aturan hukum lainnya yang sebagai penjabaran Undang-undang Dasar 1945. Hak-hak warga negara Indonesia yang diperoleh dari negara seperti hak untuk hidup secara layak, dan aman, pelayanan, dan hal lain yang diatur dalam Undang-undang. Sementara itu, kewajiban terhadap negara selain kewajiban terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, juga ada kewajiban yang ditetapkan dengan undang-undang, seperti

kewajiban untuk membela negara, dan kewajiban untuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pembangunan Berbasis Masyarakat

Pembangunan ialah upaya-upaya untuk tercapainya kenaikan kesejahteraan hidup bagi setiap individu maupun masyarakat luas.²⁴ Pembangunan merupakan segala upaya yang terus menerus ditujukan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dan bangsa yang belum baik, atau memperbaiki kehidupan yang sudah baik menjadi lebih baik lagi.

Pembangunan berbasis masyarakat, secara sederhana dapat diartikan sebagai pembangunan yang mengacu kepada kebutuhan masyarakat, direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat.dengan sebesar-besarnya memanfaatkan potensisumber daya (alam, manusia, kelembagaan, nilai-nilai sosial budaya, dll) yang ada dan dapat diakses oleh masyarakat setempat.

Dalam menghadapi tantangan pembangunan maka konsep negara atau bangsa ini perlu dijadikan landasan unuk mengadakan pembaharuan- pembaharuan. Pembangunan seyogyanya tidak hanya memperhatikan tujuan- tujuan sosial ekonomi saja, namun

harus memperhatikan sumber daya manusianya. Pembangunan memang tugas dari pemerintah namun bukan berarti bahwa tidak ada andil dari masyarakat baik dari tahap perencanaan, proses pembangunan dan pengawasan. Pembangunan yang baik ialah pembangunan yang berpusat kepada masyarakat agar pembangunan yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Dalam hubungan ini, Moeljarto Tjokrowinoto dalam buku “Pembangunan Berbasis Masyarakat” yang ditulis oleh Aprillia Theresia, Krishna, Andini, Dkk, memberikan deskripsi mengenai ciri-ciri pembangunan yang berpusat pada rakyat (manusia) sebagai berikut :

- a) Prakarsa dan proses pengambilan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tahap demi tahap harus diletakkan pada masyarakat sendiri.
- b) Fokus utamanya adalah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memobilisasikan sumber-sumber yang terdapat di komunitas untuk kebutuhan mereka. Pendekatan ini mentoleransi variasi lokal dan karenanya, sifatnya flexibel menyesuaikan dengan kondisi lokal.
- c) Didalam pelaksanaan pembangunan, pendekatan ini

menekankan pada proses *social learning* yang didalamnya terdapat intraksi kolaboratif antara birokrasi dan komunitas mulai dari proses perencanaan sampai evaluasi proyek dengan mendasarkan diri saling belajar.

- d) Proses pembentukan jejaring (*networking*) antara birokrasi dengan lembaga swadaya masyarakat, satu-satunya organisasi tradisional yang mandiri, merupakan bagian yang integral dalam pendekatan ini, baik untuk meningkatkan kemampuan mereka mengidentifikasi dan mengelola berbagai sumber, maupun untuk menjaga keseimbangan antara struktur vertikal maupun horizontal. Melalui proses *networking* ini diharapkan terjadi simbiosis antara struktur- struktur pembangunan ditingkat lokal. Dasar interpretasi pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah asumsi bahwa manusia adalah sasaran pokok dan sumber paling strategis. Karena itu, pembangunan meliputi usaha terencana untuk meningkatkan kemampuan dan potensi manusia serta menggerakkan minat mereka
- e) untuk ikut serta dalam proses pembuatan keputusan tentang berbagai hal yang memiliki dampak bagi mereka dan mencoba mempromosikan kekuatan manusia, bukan mengabadikanketergantungan yang menciptakan hubungan antara birokrasinegara dengan masyarakat.

Proposisi diatas mengindikasikan juga bahwa inti

pembangunan berpusat pada rakyat adalah pemberdayaan (*empowerment*) yang mengarah kepada kemandirian masyarakat. Dalam konteks ini, dimensi partisipasi masyarakat menjadi sangat penting. Melalui partisipasi kemampuan masyarakat dan perjuangan mereka untuk membangkitkan dan menopang pertumbuhan kolektif menjadi kuat. Tetapi partisipasi bukan hanya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan atau masyarakat ditetapkan sebagai obyek melainkan masyarakat harus dilibatkan dalam pembuatan keputusan dan proses perencanaan pembangunan. Karena itu gerakan pemberdayaan menilai tinggi dan mempertimbangkan inisiatif dan perbedaan lokal.